

## BAB II

### PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN

#### A. Pengertian Perjanjian Pengangkutan dan Asas-Asas Pengangkutan Menurut Hukumnya

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.<sup>15</sup>

Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”.<sup>16</sup>

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>17</sup>

Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan.<sup>18</sup>

Pada pokoknya pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-

---

<sup>15</sup> Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal.1.

<sup>16</sup> *Ibid.* hal.2

<sup>17</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. Djambatan. Jakarta, 2001. hal. 60.

<sup>18</sup> Hasim Purba, *Op.Cit*, hal. 4.

benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.<sup>19</sup>

Perjanjian pengangkutan adalah kesepakatan antara pengguna jasa dengan pengangkutan, dimana kedua belah pihak masing-masing berhak dan mempunyai kewajiban. Soegijatna Tjakranegara berpendapat pengangkutan merupakan bagian hubungan hukum lalu lintas (*communication* atau *verkehr*) dan angkutan juga termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain.<sup>20</sup>

Pengangkutan sebagai proses (*process*), yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.<sup>21</sup> Pengangkutan merupakan suatu proses kegiatan yaitu memuat barang kedalam angkutan serta membawanya tempat tujuan dengan selamat. Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak menyanggupi untukmembawa orang atau barang dari satu tempat ketempat yang lain sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Menyadari peran perusahaan pengangkutan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan untuk keperluan umum.

Pemberian jasa angkutan seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain siapa saja diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pemngangkutan mempunyai tanggung jawab besar terhadap segala

---

<sup>19</sup> Sution Usman Adji, *Op.Cit*, hlm 1.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Soegijatno Tjakranegara. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 3.

sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan pengangkutan. Subjek-subjek dalam hukum pengangkutan yaitu siapa saja yang mendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu pihak pengangkut (pihak yang menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat) dan pihak pemberi pekerjaan (pihak yang menyanggupi akan membayar ongkosnya).

Perjanjian pengangkutan merupakan suatu peristiwa yang telah mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan karena orang tersebut telah berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal berupa pengangkutan, sedangkan seseorang yang lain telah berjanji pula untuk melaksanakan sesuatu hal berupa pemberian imbalan atau upah.<sup>22</sup> Karena perjanjian itu antara dua pihak, maka perjanjian tersebut disebut perjanjian timbal balik yang karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Perjanjian pengangkutan ini sering terjadi dalam kehidupan manusia, di samping perjanjian-perjanjian lainnya. Karena sesuai dengan fungsinya pengangkutan itu yakni untuk memindahkan barang-barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk menaikkan daya guna dan nilai barang itu. Bila daya guna dan nilai barang tidak naik, maka angkutan itu tidak perlu diadakan.

Perlu diketahui apa yang menjadi sifat dasar dari persetujuan pengangkutan itu. Untuk itu ada pendapat yang mengatakan yaitu:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.9.

1. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pelayanan berkala.

Maksudnya adalah dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan itu, hubungan antara pihak pengangkut barang dan pemakai jasa tidak secara terus menerus tetapi hanya kadang-kadang sewaktu pemilik barang membutuhkan pengangkutan untuk pengiriman barangnya.<sup>23</sup>

Perjanjian pengangkutan yang bersifat berkala ini dalam Pasal 1601 KUH. Perdata telah menyinggungnya. Maksud kata menyinggung di sini adalah bahwa perjanjian yang bersifat berkala ini tidak ada diatur dengan tegas dan tersendiri dalam KUH. Perdata tetapi hanya berpedoman pada ketentuan umum tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan.

2. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pemborongan.

Menurut ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601-b disebutkan: "Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Perjanjian pengangkutan tidak bisa disamakan dengan perjanjian borongan, karena pemborongan kerja mengarahkan pengertian pada hasil dari suatu rangkaian perbuatan yang dalam keseluruhannya menjadi tujuan dari persetujuan itu, seperti pembuatan rumah maupun pembuatan jalan. Sedangkan perjanjian pengangkutan hanyalah mengenai suatu perbuatan tertentu yakni memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.17

### 3. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah campuran.

Perjanjian pengangkutan ada unsur melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan ada unsur penyimpanan. Karena pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dan menyimpan barang-barang yang diserahkan padanya untuk diangkut (Pasal 468 ayat (1) dan Pasal 466 KUH. Dagang).

Perjanjian pengangkutan terjadi setelah ada kesepakatan antara para pihak yang mengadakannya. Pihak pengangkut dikatakan menerima barang dan sepakat untuk mengantarkan barang kiriman pada alamat yang dituju dan pihak pengirim sepakat untuk membayar biaya pengangkutannya. Kedua belah pihak diberikan hak-hak untuk mengatur sendiri segala sesuatu mengenai perjanjian yang dilakukan.

Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang, dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutannya.<sup>24</sup>

Penggunaan terhadap jasa pengangkutan barang akan mengakibatkan terjadi kesepakatan antara perusahaan angkutan barang dan pengguna jasa angkutan. Kesepakatan itu berujud lisan ataupun tulisan. Kesepakatan yang dilakukan para pihak, dalam hal ini berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, telah melahirkan suatu perjanjian yang mengikat para pihak.

Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang atau orang tidak disyaratkan harus secara tertulis, jadi cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja. Umumnya

---

<sup>24</sup> Sinta Uli. *Op.Cit.* hal. 58

dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut adalah bebas untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak dipakainya.<sup>25</sup>

Adanya kegiatan pengangkutan akan memberikan kemanfaatan terhadap daya guna dan nilai suatu barang/orang, yang pada dasarnya dapat dikemukakan dalam dua nilai kegunaan pokok, yaitu:

- a. Kegunaan Tempat (*place utility*).  
Menimbulkan nilai dari suatu barang tertentu karena dapat dipindahkan dari tempat dimana barang yang berkelebihan kurang diperlukan di suatu tempat, dimana barang itu sangat dibutuhkan di tempat lain karena langka.
- b. Kegunaan Waktu (*time utility*).  
Menimbulkan sebab karena barang-barang dapat diangkut atau dikirim dari suatu tempat ke tempat lain atau dari *part or orgin* diangkut ke tempat tertentu dimana benda atau barang sangat dibutuhkan menurut keadaan, waktu dan kebutuhan.<sup>26</sup>

Pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat, tidak dapat semua jenis barang diangkut oleh pihak perusahaan pengangkut barang umum. Hal ini terkait adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang terhadap perusahaan angkutan barang umum untuk mengangkut jenis-jenis barang tertentu dan hanya dapat diangkut oleh angkutan barang khusus.

Ketentuan yang mengatur mengenai larangan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 160 huruf b Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain:

---

<sup>25</sup> Syaiful Watni, dkk. *Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam Sistem Pengangkutan Multimoda*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hal.15.

<sup>26</sup> Soegijatno Tjakranegara. *Op.Cit*, hal. 1-2.

1. Barang yang mudah meledak.
2. Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu.
3. Cairan mudah menyala.
4. Padatan mudah menyala.
5. Bahan penghasil oksidan.
6. Racun dan bahan yang mudah menular.
7. Barang yang bersifat radioaktif.
8. Barang yang bersifat korosif.

Kegiatan di dalam proses pengangkutan terdapat pihak-pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak pengangkut dan pihak pengirim. Antara pihak pengangkut dan pihak pengirim terjadi suatu perjanjian yang mendasari pelaksanaan proses kegiatan pengangkutan yaitu perjanjian pengangkutan.

Pengangkutan memiliki peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas manusia. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Pengangkutan mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat pembantuan ekonomi, dan sosial politik suatu negara. Pengangkutan merupakan sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi negara yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi (*rate of growt*).<sup>27</sup>

Pentingnya pengangkutan ditujukan untuk membantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan itu merupakan

---

<sup>27</sup> Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan*, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, 2002, hal.22

perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang.<sup>28</sup> Dalam dunia perniagaan pun untuk memenuhi kebutuhan, seperti hasil kebun, pertanian, peternakan dan lain sebagainya, diperlukan juga adanya jasa pengangkutan. Adanya jasa angkutan tersebut, untuk mengantarkan barang-barang ke tempat tujuan akhir penjualannya seperti pasar, mall dan tempat-tempat lainnya. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dapat sampai ditangan konsumen hanya dengan cara pengangkutan. Peranan pengangkutan juga mencakup aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai transportasi untuk pergi bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Selain fungsi-fungsi di atas, adanya pengangkutan juga bergungsi untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia untuk membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.

Buku III KUH Perdata mengatur berbagai bentuk daripada perjanjian, dimana perjanjian-perjanjian tersebut memiliki nama-nama tertentu seperti misalnya perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan sebagainya. Berhubung karena adanya kebebasan untuk mengadakan perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata, maka dalam prakteknya banyak terdapat perjanjian yang tidak dapat digolongkan ke dalam satu nama perjanjian secara utuh dalam Buku III KUH Perdata itu. Dan salah satu nama perjanjian yang terdapat di luar Buku III KUH Perdata adalah Perjanjian Pengangkutan barang di Jalan Raya.

---

<sup>28</sup> Siti Utari, *Op.Cit*, hal. 7.



Adapun sebagai jenis-jenis pengangkutan adalah:

#### 1. Pengangkutan udara.

Pengangkutan udara adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di udara.<sup>29</sup>

Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menjelaskan Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

#### 2. Pengangkutan Laut

Pengangkutan laut yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di laut.<sup>30</sup> Pengangkutan laut diatur di dalam:

- a. KUHD, Buku II, Bab V, tentang “Perjanjian Carter kapal”.
- b. KUHD, Buku II, Bab V-A, tentang “Pengangkutan barang-barang”.

Pengangkutan barang-barang ini adalah merupakan suatu bentuk pengangkutan dengan objek yang diangkut berupa barang-barang. Muatan barang lazim disebut dengan barang saja. Barang yang dimaksud adalah yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.36

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.37

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.38

- c. KUHD, Buku II, Bab V-B, tentang “Pengangkutan orang”.
  - d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menjelaskan angkutan laut merupakan angkutan di perairan. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menjelaskan angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
3. Pengangkutan darat.

Pengangkutan darat yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>32</sup>

Pengangkutan darat dapat dibagi:

- a. Pengangkutan kereta api yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di atas rel. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dijelaskan Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
- b. Pengangkutan jalan raya yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.<sup>33</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan di jalan raya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.40

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.42

#### 4. Pengangkutan Perairan darat atau perairan pedalaman.

Pengangkutan perairan darat atau perairan pedalaman yaitu kendaraan yang biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di atas perairan seperti sungai, danau ataupun terusan-terusan.<sup>34</sup>

Pengangkutan perairan darat atau perairan pedalaman diatur di dalam:

- a. KUHD, Buku II, Bab XIII, Pasal 748 sampai dengan 754, mengenai kapal-kapal yang melalui perairan darat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.<sup>35</sup>

Setiap perjanjian, sudah barang tentu harus ada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, karena tanpa adanya pihak-pihak tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada. Demikian pula halnya pada perjanjian pengangkutan, karena tanpa adanya yang mengadakan perjanjian pengangkutan tidaklah akan ada (lahir).

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan tepat pada waktunya, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos (uang angkutan) sebagaimana yang diperjanjikan.

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan itu adalah pengangkut dan pengirim.<sup>36</sup> Dengan kata lain bahwa, pengangkut dan pengirimlah yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Pengangkut adalah orang yang

---

<sup>34</sup> Sutiono Usman Aji, *Op.Cit*, hal.51

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.52.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.42

mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan tepat pada waktunya. Sedangkan pengirim adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan (ongkos) sebagai imbalan jasa yang dilakukan oleh pihak pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan itu.<sup>37</sup>

Pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut barang muatan yang diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan barang itu kepada orang yang ditunjuk (tempat tujuan) sebagai penerima, dan menjaga keselamatan barang muatan itu. Dalam hal ini, maka si penerima barang tersebut, mungkin saja di pengirim sendiri atau juga orang lain sebagai pihak ketiga. Orang lain yang menjadi pengirim barang, maka disini kedudukan penerima tersebut adalah pihak ketiga (di luar pihak dalam perjanjian pengangkutan) yang berkepentingan terhadap terlaksananya perjanjian pengangkutan itu.

Dasar hukum bagi si penerima menjadi pihak ketiga yang berkepentingan terhadap terlaksananya perjanjian pengangkutan itu, terdapat pada Pasal 1317 KUHPerdara, yang menyebutkan: “Lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 186 disebutkan tentang kewajiban Pengangkut kepada penumpang

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.44.

atau barangnya: “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pengangkutan adalah pihak pengangkut, pihak pengirim atau pihak penerima yang disebut juga sebagai pengguna jasa. Dalam perjanjian terdapat asas-asas yang mendasari dari perjanjian tersebut. Arti asas secara etimologi adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)”<sup>38</sup> Mahadi menjelaskan bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyangkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.<sup>39</sup>

Apabila arti asas tersebut diartikan sebagai bidang hukum maka dapat diperoleh suatu makna baru yaitu asas hukum merupakan dasar atau pikiran yang melandasi pembentukan hukum positif. Dengan perkataan lain asas hukum merupakan suatu petunjuk yang masih bersifat umum dan tidak bersifat konkrit seperti norma hukum yang tertulis dalam hukum positif. Bellefroid memberikan pengertian asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.<sup>40</sup> Jadi pembentukan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Eikema Hommes adalah

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal.52

<sup>39</sup> Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.11

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal.32

praktis berorientasi pada asas-asas hukum, dengan perkataan lain merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif<sup>41</sup>.

Pentingnya asas hukum ini dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum ini lazim juga disebut sebagai jantungnya peraturan hukum, disebut demikian kata Satjipto Rahardjo karena dua hal yakni, pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.<sup>42</sup>

Asas-asas hukum perjanjian itu, menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

#### 1. Asas kebebasan berkontrak

Terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH. Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Undang-undang memperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya. Tujuan dari pembuat undang-undang menuangkan kebebasan berkontrak dalam bentuk formal, sebagai suatu asas dalam hukum perjanjian adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dilapangan hukum perjanjian.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal.33.

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2006, hal.85.

<sup>43</sup> Munir Fuady, *op.Cit*, hal.14

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian.<sup>44</sup> Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya sendiri seperti undang-undang, kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat.

3. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian cukup adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum yang lain.

4. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH. Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Asas Kekuatan Berlakunya Suatu Perjanjian

Pada prinsipnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH. Perdata.

6. Asas Kepercayaan

Seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau memenuhi prestasinya.

7. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, sehingga para pihak wajib menghormati satu sama lain.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal.16

#### 8. Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.

#### 9. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

#### 10. Asas Moral

Terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara, dalam asas ini terdapat faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum berdasarkan pada moral-moral

#### 11. Asas Kebiasaan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1347 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

Asas-asas yang mendasari perjanjian pengangkutan antara lain :

##### 1. Asas konsensual

Asas ini mensyaratkan adanya perjanjian pengangkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan dibuat secara tidak tertulis (lisan) namun didukung oleh surat angkutan. Surat angkutan tersebut bukanlah perjanjian tertulis melainkan hanya sebagai bukti bahwa persetujuan antara pihak-pihak itu ada.

##### 2. Asas koordinasi

Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini, perjanjian keseluruhan tidak berlaku dalam perjanjian pengangkutan. Pihak pengangkut baik dalam pengangkutan darat, laut dan udara bukan merupakan buruh pihak pengirim.

##### 3. Asas campuran

Perjanjian pengangkut merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpanan



barang, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut.

4. Asas tidak ada hak retensi.

Penggunaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan tidak dibenarkan. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkutan sendiri misalnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan, dan perawatan barang.<sup>45</sup>

## **B. Pengaturan Perjanjian Pengangkutan Melalui Kereta Api.**

Pengangkutan memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Pengangkutan pada pokoknya bersifat perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang. Karena perpindahan itu mutlak mencapai dan meningkatkan efisiensi.<sup>46</sup>

Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah serta pengoperasian/pengusahaan prasarana dan sarana kereta api dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk untuk itu.

Konsep pengangkutan secara komprehensif, perlu dikaji lebih dahulu aspek-aspek yang tersirat dalam konsep pengangkutan. Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Pengangkutan sebagai usaha (*Business*).

Pengangkutan usaha sebagai bisnis (*business*) adalah kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Alat pengangkut mekanik contohnya ialah gerbong untuk mengangkut barang.

Kereta untuk mengangkut penumpang, truk untuk mengangkut barang, bus

---

<sup>45</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 23

<sup>46</sup>Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2006, hal 2

untuk mengangkut penumpang, pesawat kargo untuk mengangkut barang, pesawat penumpang untuk mengangkut penumpang, kapal kargo untuk mengangkut barang, dan kapal penumpang untuk mengangkut penumpang.

2. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*).

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya bersisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat.

3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*).

Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan yang berakhir dengan pencapaian tujuan pengangkutan. Tujuan kegiatan usaha pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan/atau laba; tujuan kegiatan perjanjian pengangkutan adalah memperoleh hasil realisasi yang diinginkan oleh pihak-pihak; dan tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelakunya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 1

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (*fundamental norm*) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak, kebenaran, keadilan, dan kepatutan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak. Fungsi pengaturan ini mengarahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tiba ditempat tujuan dengan selamat, aman, bermanfaat, nilai guna meningkat, serta menguntungkan semua pihak.

Kegiatan dari transportasi adalah memindahkan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah peraturan hukum (*rule of law*) dalam defenisi ini meliputi semua ketentuan :

1. Undang-Undang pengangkutan
2. Perjanjian pengangkutan
3. Konvensi Internasional tentang pengangkutan.
4. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan penerbangan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 6

Khusus perjanjian pengangkutan melalui kereta api diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086).
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api.

### **C. Objek dan Dokumen dalam Perjanjian Pengangkutan Melalui Kereta Api.**

Perjanjian pengangkutan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tentu ada subjek dan objek perjanjian. Subjek suatu perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat di dalam perjanjian tertentu.<sup>49</sup> Dengan demikian yang menjadi subjek dalam perjanjian pengangkutan ini adalah PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Menurut CST. Kansil mengatakan bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek

---

<sup>49</sup> CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 117.

hukum itu terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>50</sup>

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa:

Ada 2 (dua) macam subjek perikatan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang..
2. Pihak yang wajib memenuhi prestasi yaitu pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang.<sup>51</sup>

Manusia sebagai subjek hukum harus cakap menurut hukum dan manusia yang cakap itu sudah dewasa. Kedewasaan seseorang menunjukkan segala tindak tanduknya yang diperbuat khususnya suatu perjanjian pengangkutan adalah sah. Keabsahan suatu perjanjian merupakan keterikatan dalam dunia hukum yang tidak terlepas pada objek yang disepakati. Objek pada perjanjian pengangkutan merupakan pertemuan antara pihak pengangkut dengan pihak pemakai jasa angkutan.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan.<sup>52</sup> Tujuan hukum pengangkutan adalah terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak dalam pengangkutan, maka yang menjadi objek hukum pengangkutan adalah:

1. Muatan barang.
2. Muatan penumpang.
3. Alat pengangkutan.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Bukum III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 2003, hal.6

<sup>52</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara. Op.Cit.* hal 60

#### 4. Biaya pengangkutan.<sup>53</sup>

Objek perjanjian adalah suatu prestasi yang diperjanjikan tentang apa yang disepakati oleh para pihak, baik berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. "Objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkutan hasil produksi milik PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) untuk dibawa ke Belawan".<sup>54</sup> Jenis barang yang diangkut oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah yang merupakan objek dari perjanjian yang disepakati oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero).

Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa "hanya yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan". Dengan demikian jelaslah bahwa yang dapat dijadikan objek suatu perjanjian oleh para pihak adalah yang dapat diperdagangkan.

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa "suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu yang paling sedikit ditentukan jenisnya". Undang-undang juga menunjukkan bahwa sesuatu yang diperjanjikan sebagai objek perjanjian jika tidak ditentukan bentuknya, jumlahnya dan lain-lain maka setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya. Dari kategori menentukan jenis sesuatu yang diperjanjikan memastikan bahwa apa yang diperjanjikan para pihak sudah mulai nampak kriterianya, jenis apa yang diperjanjikan.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam melakukan pengangkutan menerbitkan dokumen angkutan berupa karcis penumpang dan surat muatan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal.61

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Roeslan Nasution Kepala Divisi Pengembangan dan Sumber Daya Manusia PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional Sumatera Utara Tanggal 09 Maret 2015 Pukul 10.00 Wib.

barang. Karcis penumpang berfungsi sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan penumpang, ketentuan ini diatur dalam Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, sedangkan surat muatan berfungsi sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang.

Pengangkutan barang dengan kereta api wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang (Pasal 166 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian).<sup>55</sup> Dokumen pengangkutan darat terdiri dari surat muatan (*vrachbrief*) untuk pengangkutan barang dan tiket penumpang untuk angkutan penumpang. Baik surat maupun tiket penumpang diatur dalam undang-undang.<sup>56</sup>

Menurut Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api disebutkan bahwa pengangkutan barang khusus berupa barang curah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf a rnenggunakan gerbong terbuka atau gerbong tertutup. Ayat (2) menyebutkan pengangkutan barang khusus berupa barang cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggunakan gerbong tangki sesuai dengan jenis barangnya, kecuali barang cair dalam kemasan dapat menggunakan gerbong tertutup atau kereta bagasi.

Kegiatan pengangkutan barang didasarkan atas:

1. Perjanjian angkutan barang antara penyelenggara sarana perkeretapian dan pengguna jasa angkutan kereta api.

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad., *Op. Cit*, hal 150

<sup>56</sup> *Ibid*, hal.152

2. Surat Angkutan Barang yang diterbitkan oleh penyelenggara sarana perkeretapiian atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan jasa angkutan.
3. Khusus untuk pengangkutan B3 dan Limbah B3 harus dilengkapi dengan Izin Menteri setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.<sup>57</sup>

Isi perjanjian angkutan barang paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat penyelenggara sarana perkeretaapian dan pengguna jasa angkutan kereta api.
2. Nama stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan.
3. Tanggal dan waktu keberangkatan dan kedatangan.
4. Jenis barang yang diangkut.
5. Tarif yang disepakati.<sup>58</sup>

Perjanjian angkutan barang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing disimpan oleh penyelenggara sarana perkeretapiian dan pengguna jasa angkutan barang.<sup>59</sup> Perjanjian angkutan barang dapat dibuat untuk satu kali keberangkatan pengiriman barang atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Isi surat angkutan barang yang diterbitkan oleh penyelenggara sarana perkeretapiian atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan jasa angkutan paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat penyelenggara sarana perkeretapiian atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan jasa angkutan.
2. Nama dan alamat pengguna jasa angkutan barang.
3. Jenis, karakteristik, dan berat barang,
4. Nama stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan
5. Tanggal dan waktu keberangkatan dan kedatangan;
6. Tarif yang disepakati.
7. Tanda tangan penyelenggara sarana perkeretapiian atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan jasa angkutan.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.153

<sup>58</sup> *Ibid*, hal.154.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal.155

<sup>60</sup> Syaiful Watni, *Op.Cit*, hal.67



Surat angkutan barang dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing disimpan oleh:

1. 1 (satu) eksemplar penyelenggara sarana perkeretaapian atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan jasa angkutan.
2. 1 (satu) eksemplar pengguna jasa pengiriman barang.
3. 2 (dua) eksemplar disertakan pada barang yang dikirimkan yang akan disimpan masing-masing oleh pengirim barang dan penerima barang.

Surat angkutan barang dibuat untuk satu kali keberangkatan pengiriman barang.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hal.69.